



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ROHYANTO alias GOMBLOH Bin ROJIUN
Tempat lahir : Grobogan ;
Umur / tanggal lahir : 51 Tahun / 02 Februari 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tiyoso Rt.04 Rw.11 Kel. Kerjo Kidul Kec. Ngadirojo
Kab. Wonogiri atau bekas kantor SPSI Terminal
Terboyo Kel. Terboyo Wetan Kec. Genuk
Kota Semarang ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD kelas 4

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2018 s/d tanggal 18 Februari 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2018 s/d tanggal 30 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2018 s/d tanggal 17 April 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal tanggal 10 April 2018 s/d tanggal 09 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum KHOER, SH.MH. IVAN NOVICK ADIGUNAWAN, SH. TAJRI, SH.MH. dan DWI APRIYANTO,SH, kesemuanya adalah Advokat pada DPC Peradi Semarang yang beralamat di Jl. Muradi No. 40 Semarang berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum No. 208/Pen.Pid/2018/ PN.Smg tertanggal 29 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan a.n Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN.Smg tanggal 10 April tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN.Smg tanggal 12 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan No.208/Pid.Sus/2018/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROHYANTO Alias GOMBLOH Bin ROJIUN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair
3. Menyatakan terdakwa ROHYANTO Alias GOMBLOH Bin ROJIUN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROHYANTO Alias GOMBLOH Bin ROJIUN dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal berwarna putih yang berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,174 gram disisikan sebanyak 0,170 gram untuk pembuktian
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Esse Mild
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type J2, warna putih dengan simcard Simpati dengan Nomor 081329279353
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 2 (dua) buah korek gas warna merah dan hijau
 - 1 (satu) buah sedotan yang diruncingkan
 - 1 (satu) tube berisi Urine yang mengandung METAMFETAMINA milik tersangka ROHYANTO Alias GOMBLOH Bin ROJIUNDirampas untuk dimusnahkan
7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah

Halaman 2 dari 25 Putusan No.208/Pid.Sus/2018/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan yang ringan-ringan terhadap terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **ROHYANTO AIs GOMBLOH Bin ROJIUN** pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di rumah petak bekas Kantor SPSI (Serikat kantor Pekerja Seluruh Indonesia) Terminal Terboyo Kel. Terboyo Wetan Kec. Genuk Kota Semarang di atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 12.00 wib terdakwa yang menelpon GOMBLEH (masuk dalam daftar pencarian orang (DPO)) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu kemudian disepakati terdakwa mentransfer uang melalui rekening yang ditunjuk oleh GOMBLEH sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) gram shabu-shabu selanjutnya terdakwa dipandu oleh GOMBLEH melalui telepon dan disuruh untuk mengambil didekat tempat sampah di Jl. Widoharjo Kota Semarang setelah ketemu selanjutnya shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam bungkus rokok esse mild selanjutnya shabu-shabu terdakwa bawa pulang dan terdakwa simpan di atas lemari.
- Selanjutnya pada waktu sekira jam 20.00 wib pada saat terdakwa sedang menonton tv dirumahnya didatangi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian dari Polrestabes Semarang lalu dilakukan pengeledahan rumah yang dihuni oleh terdakwa dan benar di temukan 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kecil diduga shabu-shabu yang terbungkus dalam bungkus rokok esse mild , 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan yang diruncingkan, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk samsung J2 yang kesemuanya diakui milik terdakwa dan

Halaman 3 dari 25 Putusan No.208/Pid.Sus/2018/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungannya dengan peredaran dan penyalahgunaan narkotika atas temuan tersebut terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab : 250/NNF/2016 bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- BB-479/2018/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,174 gram

- BB-480/2018/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine

- Kesemuanya mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **ROHYANTO AIS GOMBLOH Bin ROJIUN** pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di rumah petak bekas Kantor SPSI (Serikat kantor Pekerja Seluruh Indonesia) Terminal Terboyo Kel. Terboyo Wetan Kec. Genuk Kota Semarang di atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 12.00 wib terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari GOMBLEH (masuk dalam daftar pencarian orang (DPO)) lalu terdakwa simpan dalam bungkus rokok esse mild dan terdakwa taruh diatas lemari dalam rumahnya selanjutnya pada waktu sekira jam 20.00 wib pada saat terdakwa sedang menonton tv dirumahnya didatangi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian dari Polrestabes Semarang lalu dilakukan penggeledahan rumah yang dihuni oleh terdakwa dan benar di temukan 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kecil diduga sahu-shabu yang terbungkus dalam bungkus rokok esse mild , 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan yang diruncingkan, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk samsung J2 yang kesemuanya diakui milik terdakwa dan ada hubungannya dengan peredaran dan

Halaman 4 dari 25 Putusan No.208/Pid.Sus/2018/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba, atas temuan tersebut terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab : 250/NNF/2016 bahwa barang bukti yang diterima berupa :
- BB-479/2018/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,174 gram
- BB-480/2018/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine
- Kesemuanya mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ROHYANTO AIS GOMBLOH Bin ROJIUN** pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekitar jam 17..00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di rumah petak bekas Kantor SPSI (Serikat kantor Pekerja Seluruh Indonesia) Terminal Terboyo Kel. Terboyo Wetan Kec. Genuk Kota Semarang di atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa yang mendapatkan shabu-shabu dari GOMBLEH (masuk dalam daftar pencarian orang (DPO))selanjutnya terdakwa membawa shabu-shabu tersebut ke rumahnya lalu terdakwa mengambil sebagian shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi dan sisanya terdakwa simpan diatas lemari kemudian terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara memasukkan shbau-shabu tersebut ke dalam pipet kaca yang telah tersambung dengan bong yang terbuat dari bekas botol minuman setelah itu pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dan asapnya dihisap berulang-ulang seperti orang merokok,
- Selanjutnya pada waktu sekira jam 20.00 wib pada saat terdakwa sedang menonton tv dirumahnya didatangi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian dari Polrestabes Semarang lalu dilakukan penggeledahan rumah yang dihuni oleh terdakwa dan benar di temukan 1

Halaman 5 dari 25 Putusan No.208/Pid.Sus/2018/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus kantong plastik klip kecil diduga sabu-shabu yang terbungkus dalam bungkus rokok esse mild , 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan yang diruncingkan, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk samsung J2 yang kesemuanya diakui milik terdakwa dan ada hubungannya dengan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, atas temuan tersebut terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab : 250/NNF/2016 bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- BB-479/2018/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,174 gram
- BB-480/2018/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine
- Kesemuanya mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi MAFTUKHIN, S.H. Bin ROHMAT, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi, dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman . Dan keterangan saksi, dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu-shabu ;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di rumah petak bekas Kantor SPSI (Serikat kantor Pekerja Seluruh Indonesia) Terminal Terboyo Kel. Terboyo Wetan Kec. Genuk Kota Semarang ;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula adanya informasi dari masyarakat kalau ada seorang laki-laki dengan nama panggilan Gombloh berlokasi di

Halaman 6 dari 25 Putusan No.208/Pid.Sus/2018/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal Terboyo Semarang adalah penyalahguna narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan terhadap orang tersebut. Kemudian dari hasil penyidikan akhirnya diketahui Gombloh adalah nama panggilan Terdakwa Rohyanto dan ia tinggal di bekas kantor SPSI Terminal Terboyo Semarang. Selanjutnya saksi dan tim melakukan penggrebekan di rumah Terdakwa, dimana Terdakwa pada saat itu sedang nonton TV dan setelah diinterogasi sebentar kemudian Terdakwa menunjukkan letak sabu yaitu diatas almari pakaian dan dari bukti tersebut akhirnya Terdakwa ditangkap dan selanjutnya saksi bawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa selain sabu-sabu, saksi juga menyita barang milik Terdakwa lainnya yaitu :

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Esse Mild
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type J2, warna putih dengan simcard Simpati dengan Nomor 081329279353
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 2 (dua) buah korek gas warna merah dan hijau
- 1 (satu) buah sedotan yang diruncingkan

Dan barang tersebut sekarang dijadikan barang bukti didepan persidangan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mendapatkan sabu tersebut awalnya ditawarkan oleh saudara GOMBLEH dan hanya coba-coba awalnya memesan 1/2 (setengah) Gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebulan sekali, dan sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu sebulan sampai 2 (dua) kali membeli Shabu kepada saudara GOMBLEH, dan yang terakhir terdakwa ROHYANTO mengaku memesan sebanyak 1 (satu) Gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara transfer, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa ROHYANTO ditelphon dan dipandu disuruh mengambil dialamat di dekat tempat sampah di Jl. Widoharjo Kota Semarang ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia menggunakan Shabu terakhir Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 17.00 WIB di dalam rumah petak terdakwa pada saat istrinya tidak ada dirumah ;

- Bahwa terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan test urine tetapi saksi tidak tahu hasilnya ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menyimpan sabu tersebut ;

- Bahwa barang bukti didepan persidangan adalah benar barang yang saksi sita pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan di bekas kantor

Halaman 7 dari 25 Putusan No.208/Pid.Sus/2018/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPSI Terminal Terboyo yang dipakai oleh Terdakwa sebagai tempat tinggalnya ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa, ia bersikap kooperatif dan tidak melawan ;

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi BUDI SUHIRNO Bin (alm) SUKANDAR** menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi, dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman . Dan keterangan saksi, dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu ;

- Bahwa saksi bersama dengan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di rumah petak bekas Kantor SPSI (Serikat kantor Pekerja Seluruh Indonesia) Terminal Terboyo Kel. Terboyo Wetan Kec. Genuk Kota Semarang ;

- Bahwa penangkapan tersebut bermula adanya informasi dari masyarakat kalau ada seorang laki-laki dengan nama panggilan Gombloh berlokasi di Terminal Terboyo Semarang adalah penyalahguna narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan terhadap orang tersebut. Kemudian dari hasil penyidikan akhirnya diketahui Gombloh adalah nama panggilan Terdakwa Rohyanto dan ia tinggal di bekas kantor SPSI Terminal Terboyo Semarang. Selanjutnya saksi dan tim melakukan penggebrekan di rumah Terdakwa, dimana Terdakwa pada saat itu sedang nonton TV dan setelah diinterogasi sebentar kemudian Terdakwa menunjukkan letak sabu yaitu diatas almari pakaian dan dari bukti tersebut akhirnya Terdakwa ditangkap dan selanjutnya saksi bawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;

- Bahwa selain sabu-sabu, saksi juga menyita barang milik Terdakwa lainnya yaitu :

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Esse Mild
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type J2, warna putih dengan simcard Simpati dengan Nomor 081329279353
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 2 (dua) buah korek gas warna merah dan hijau

Halaman 8 dari 25 Putusan No.208/Pid.Sus/2018/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan yang diruncingkan

Dan barang tersebut sekarang dijadikan barang bukti didepan persidangan ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mendapatkan sabu tersebut awalnya ditawarkan oleh saudara GOMBLEH dan hanya coba-coba awalnya memesan 1/2 (setengah) Gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebulan sekali, dan sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu sebulan sampai 2 (dua) kali membeli Shabu kepada saudara GOMBLEH, dan yang terakhir terdakwa ROHYANTO mengaku memesan sebanyak 1 (satu) Gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara transfer, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa ROHYANTO ditelphon dan dipandu disuruh mengambil di alamat di dekat tempat sampah di Jl. Widoharjo Kota Semarang ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia menggunakan Shabu terakhir Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 17.00 WIB di dalam rumah petak terdakwa pada saat istrinya tidak ada dirumah ;
- Bahwa terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan test urine tetapi saksi tidak tahu hasilnya ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menyimpan sabu tersebut ;
- Bahwa barang bukti didepan persidangan adalah benar barang yang saksi sita pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan di bekas kantor SPSI Terminal Terboyo yang dipakai oleh Terdakwa sebagai tempat tinggalnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada diri Terdakwa, ia bersikap kooperatif dan tidak melawan ;

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **BOWO PAMBELOTRISNO Bin (alm) COKRO PRAYITNO**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah sejak lama, dan bahkan kecilnya terdakwa saksi tahu karena dulunya yang bersangkutan jualan asongan di Terminal Terboyo dan saksi buka warung makan dan jual kelontong di Terminal Terboyo Kota Semarang ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi, dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman . Dan keterangan saksi, dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;

Halaman 9 dari 25 Putusan No.208/Pid.Sus/2018/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula saksi tidak tahu Terdakwa disidangkan dalam perkara apa, tetapi setelah saksi dimintai keterangan di Polisi saksi baru mengetahui kalau Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan penyalahguna narkoba jenis sabu, saksi baru tahu setelah dipanggil oleh Polisi untuk dimintai keterangan berkaitan dengan transferan sejumlah uang melalui saksi atas permintaan Terdakwa untuk memesan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa pernah meminta tolong saksi untuk mentransferkan uang untuk orang lain pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 siang hari sekitar pukul 12.00 WIB, dan uang yang ditransfer sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Bank BCA, tetapi saksi tidak ingat Nama yang dituju dan berapa Nomor Rekening yang dituju, karena setelah uang saksi transferkan Bukti Transfer pasti saksi serahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau uang yang saksi transfer atas permintaan Terdakwa tersebut untuk memesan sabu-sabu kepada seseorang karena saksi tidak tanya dengan tujuan apa Terdakwa mentransfer uang tersebut;
- Bahwa terdakwa beberapa kali meminta tolong jasa saksi untuk mentransferkan uang untuk orang lain, biasanya 1 (satu) bulan sampai 2 (dua) kali, dan yang sering sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan yang saksi ingat selalu ke Bank BCA ;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi sebagai matapencarian adalah jualan makanan dan minuman serta jualan barang kelontong dan juga menerima jasa pembayaran listrik, atau pembayaran lainnya melalui tranfer uang ketempat yang dituju oleh konsumen dan dari jasa tersebut saksi menerima upah berupa sejumlah uang.

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 WIB ketika terdakwa berada di dalam rumah petak Bekas Kantor SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Terminal Terboyo Kel. Terboyo Wetan Kec. Genuk Kota Semarang;
- Bahwa pada waktu petugas datang terdakwa sedang menonton acara Televisi, kemudian petugas Kepolisian tersebut menjelaskan kepada terdakwa bahwa terdakwa diduga telah terlibat jaringan Narkotika, dan karena melihat

Halaman 10 dari 25 Putusan No.208/Pid.Sus/2018/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gugup kemudian petugas Kepolisian tersebut menyuruh terdakwa untuk jujur dan menayangkan dimana menyimpan barang berupa Narkotika, dan terdakwa tunjukan diatas almari, dan petugas menemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Esse Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, ;

- Bahwa Sabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa selain Polisi menemukan sabu tersebut, dan Polisi juga menemukan : 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan yang diruncingkan, dan petugas juga menemukan 2 (dua) buah korek gas yang terdakwa gunakan untuk membakar Shabu, kemudian petugas juga menemukan : 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type J2, warna putih dengan simcard Simpati dengan Nomor 081329279353 dan terdakwa akui diantaranya terdakwa gunakan untuk komunikasi terdakwa untuk memesan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menelphon saudara GOMBLEH dan mengatakan kalau akan membeli Shabu 1 (satu) Gram, dan terdakwa disuruh membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah terdakwa transfer kemudian sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa ditelphon dan dipandu disuruh mengambil dialamat di dekat tempat sampah di Jl. Widoharjo Kota Semarang, dan setelah barang berupa Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan bungkus rokok Esse Mild terdakwa ambil langsung terdakwa pulang, dan sekitar pukul 17.00 WIB sebagian Shabu terdakwa gunakan dan sisanya terdakwa simpan diatas almari, dan terdakwa mengaku bahwa setiap terdakwa menggunakan Shabu istri terdakwa tidak tahu karena istri terdakwa jualan warungan juga di Terminal Terboyo ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara GOMBLEH sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena yang bersangkutan sering nongkrong di terminal Terboyo dan terdakwa diberi Nomor Telphon oleh saudara GOMBLEH, kemudian terdakwa ditawari Shabu, dan awalnya terdakwa hanya coba-coba, dan karena merasa enak dibadan kemudian terdakwa sering beli hingga sekarang, dan awalnya terdakwa membeli secara langsung kepada saudara GOMBLEH, tetapi sejak 6 (enam) bulan yang lalu saudara GOMBLEH mengatakan kalau di Lapas Kedung Pane Semarang, sehingga kalau terdakwa membeli Shabu terdakwa transfer dulu;

Halaman 11 dari 25 Putusan No.208/Pid.Sus/2018/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu untuk sarana doping saja dan setelah memakai sabu-sabu badan Terdakwa tidak terasa letih dan bisa giat untuk bekerja ;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai calo tiket bus malam di Terminal Terboyo Semarang .
- Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu terakhir pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 wib dan 3 (tiga) jam kemudian Terdakwa ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memakai sabu tersebut
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian urine Terdakwa di test dilaboratorium dan hasilnya positif mengandung zat metamfetamina ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat berupa : berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab : 250/NNF/2016 bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- BB-479/2018/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,174 gram
- BB-480/2018/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine

Kesemuanya mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- o 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal berwarna putih yang berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,174 gram disisikan sebanyak 0,170 gram untuk pembuktian ;
- o 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Esse Mild ;
- o 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type J2, warna putih dengan simcard Simpati dengan Nomor 081329279353 ;
- o 1 (satu) buah pipet kaca ;
- o 2 (dua) buah korek gas warna merah dan hijau ;
- o 1 (satu) buah sedotan yang diruncingkan ;
- o 1 (satu) tube berisi Urine Terdakwa ;

Halaman 12 dari 25 Putusan No.208/Pid.Sus/2018/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh terdakwa diakui sebagai miliknya dan disita darinya berdasarkan hukum sehingga sah sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka oleh Majelis Hakim diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di rumah petak bekas Kantor SPSI (Serikat kantor Pekerja Seluruh Indonesia) Terminal Terboyo Kel. Terboyo Wetan Kec. Genuk Kota Semarang telah ditangkap oleh petugas Polrestabes bagian Resnarkoba dikarenakan pada saat dilakukan pengeledahan di atas almari pakaian ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal berwarna putih yang berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,174 gram yang tersimpan didalam bungkus rokok Esse Mild ;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa adalah penyalahguna narkotika jenis sabu .
- Bahwa selain sabu juga dilakukan penyitaan terhadap barang milik Terdakwa yang terkait dengan penyalahguna narkotika yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type J2, warna putih dengan simcard Simpati dengan Nomor 081329279353, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek gas warna merah dan hijau serta 1 (satu) buah sedotan yang diruncingkan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menelpon saudara GOMBLEH dan mengatakan kalau akan membeli Shabu 1 (satu) Gram, dan terdakwa disuruh membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah terdakwa transfer kemudian sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa ditelpon dan dipandu disuruh mengambil dialamat di dekat tempat sampah di Jl. Widoharjo Kota Semarang, dan setelah barang berupa Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan bungkus rokok Esse Mild terdakwa ambil langsung terdakwa pulang, dan sekitar pukul 17.00 WIB sebagian Shabu terdakwa gunakan dan sisanya terdakwa simpan diatas almari, dan terdakwa mengaku bahwa setiap terdakwa menggunakan Shabu istri terdakwa tidak tahu karena istri terdakwa jualan warungan juga di Terminal Terboyo.
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu memakai terakhir 2(dua) jam sebelum Terdakwa ditangkap dan alasan untuk memakai adalah untuk doping tubuh biar tidak cepat capek dalam bekerja ;

Halaman 13 dari 25 Putusan No.208/Pid.Sus/2018/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memakai atau menyimpan sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, yaitu **Kesatu Primair** melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika **Subsida**ir melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika **atau Kedua** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan dakwaan yang relevan dengan perbuatan terdakwa, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana lazimnya didalam praktek Peradilan yang berjalan selama ini mengenai tindak pidana Narkotika, penentuan dakwaan yang akan didakwakan kepada Terdakwa demikian juga dengan Tuntutan yang akan dilakukan atas diri Terdakwa adalah "didasarkan kepada keadaan Terdakwa saat dia tertangkap";

Menimbang, bahwa jika Terdakwa tertangkap "saat bertransaksi" (misalnya : membeli Narkotika jenis Ganja/Shabu) dari penjual maka ia akan didakwa dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun Apabila terdakwa yang sama, setelah membeli Narkotika jenis Ganja/Shabu dia tertangkap tangan saat Narkotika tersebut "disimpan dibadannya atau ditempat lain" maka ia akan didakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila terdakwa yang sama tertangkap tangan sedang "mengonsumsi" Narkotika jenis Ganja/Shabu yang telah dibeli dan dikuasainya sebelumnya maka Jaksa Penuntut Umum akan mendakwa Terdakwa dengan mencantumkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian status hukum Terdakwa (*kualifikasi* tindak pidana yang dilakukannya) bergantung pada "posisi saat Terdakwa tertangkap melakukan tindak pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dan dengan menghubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan sesuai dengan bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim yang

Halaman 14 dari 25 Putusan No.208/Pid.Sus/2018/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa Perkara ini terlebih dahulu akan memperimbangan dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum, yaitu Kesatu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan kata “Setiap orang” adalah menunjukkan kepada siapa saja orangnya baik Warganegara Indonesia sendiri maupun Warga Negara Asing dengan tidak membedakan kelamin atau agama, kedudukan atau pangkat yang melakukan tindak pidana dalam wilayah Republik Indonesia sebagai pelaku tindak pidana, yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan sebagai Terdakwa ROHYANTO alias GOMBLOH Bin ROJIUN yang setelah ditanyakan kepada Para Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa orang yang bernama ROHYANTO alias GOMBLOH Bin ROJIUN dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa ROHYANTO alias GOMBLOH Bin ROJIUN adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, di mana Terdakwa dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan juga tidak terjadi salah orang (*error in Persona*) dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dimaksud dalam pasal 114 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 yaitu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului perbuatan materiil sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI tahun Nomor 35 tahun 2009, yang mana beberapa macam perbuatan materiil tersebut dihubungkan dengan kata "atau" maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi, maka unsur ad. 2 yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang perbuatan materiil dalam unsur ad. 2 ini, terlebih dahulu Majelis Hakim mencari pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan Narkotika dan juga akan mempertimbangkan apakah barang bukti telah ditemukan barang bukti di dalam bungkus rokok merk bungkus rokok Esse Mild ditemukan 1(satu) kantong plastik klip ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,174 gram semula tersimpan di atas almari pakaian milik Terdakwa yang disita dari terdakwa tersebut dengan mendasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab : 250/NNF/2016 bahwa barang bukti yang diterima berupa :BB-479/2018/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,174 gram

Halaman 16 dari 25 Putusan No.208/Pid.Sus/2018/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh. Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si termasuk Narkotika Golongan 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran otentik pasal 1 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud pengertian "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah "Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan". Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan antara lain menunjukkan bahwa :

- terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di rumah petak bekas Kantor SPSI (Serikat kantor Pekerja Seluruh Indonesia) Terminal Terboyo Kel. Terboyo Wetan Kec. Genuk Kota Semarang ;
- Pada saat digeledah ditemukan diatas almari 1(satu) paket sabu didalam bungkus rokok Esse Mild, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan yang diruncingkan, dan petugas juga menemukan 2 (dua) buah korek gas yang terdakwa gunakan untuk membakar Shabu, kemudian petugas juga menemukan : 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type J2, warna putih dengan simcard Simpati dengan Nomor 081329279353 dan terdakwa akui diantaranya terdakwa gunakan untuk komunikasi terdakwa untuk memesan Narkotika jenis Shabu ;
- Sebelum ditangkap Terdakwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menelphon saudara GOMBLEH dan mengatakan kalau akan membeli Shabu 1 (satu) Gram, dan terdakwa disuruh membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah

Halaman 17 dari 25 Putusan No.208/Pid.Sus/2018/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa transfer kemudian sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa ditelpon dan dipandu disuruh mengambil di alamat di dekat tempat sampah di Jl. Widoharjo Kota Semarang, dan setelah barang berupa Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan bungkus rokok Esse Mild terdakwa ambil langsung terdakwa pulang ;

- Mendasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab : 250/NNF/2016 bahwa barang bukti yang diterima berupa :BB-479/2018/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,174 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh. Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si termasuk Narkotika Golongan 1

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas menurut Majelis Hakim barang yang telah disita dari terdakwa tersebut adalah benar terbukti Narkotika yakni Narkotika Golongan 1 (satu) bukan tanaman, sebagaimana terdaftar dalam nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang "Perbuatan materil yang dilakukan oleh Terdakwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan antara lain menunjukkan barang berupa Narkotika yang disita dari terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang dibelinya dari sdr Gombleh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah memakai sabu-sabu didalam rumah petak bekas kantor SPSI yang terletak di Terminal Terboyo Semarang hal ini terbukti bahwa urine Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab : 250/NNF/2016 bahwa barang bukti yang diterima berupa BB-480/2018/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine Terdakwa mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh. Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si ;

Halaman 18 dari 25 Putusan No.208/Pid.Sus/2018/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika barang yang tercantum dalam nomor urut 61, adalah termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) bukan Tanaman dimana sesuai dengan ketentuan pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 beserta penjelasannya menyebutkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik (untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan), serta reagensia laboratorium (untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan), setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan, "begitu juga terkait dalam hal peredaran Narkotika", UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan secara tegas bahwa baik kegiatan penyaluran maupun penyerahan harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan harus atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit hanya dapat dilaksanakan melalui suntikan. Bahwa disamping itu subyek yang dapat melakukan penyaluran dan penyerahan Narkotika telah pula ditentukan sebagaimana dalam (pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44 UU No. 35 Tahun 2009), begitu juga terkait siapa yang dapat diijinkan /diperbolehkan untuk mendapatkan Narkotika telah diatur secara tegas dalam pasal 53 UU No. 35 Tahun 2009 adalah hanya pasien yang mempunyai bukti yang sah berupa surat keterangan dokter, salinan resep, atau label/etiket ;

Menimbang, bahwa apabila dalam penggunaan narkotika dilakukan oleh orang/korporasi yang tidak berhak atau bukan pasien sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 53 UU No. 35 Tahun 2009, maka perbuatan tersebut dikategorikan "Tanpa Hak", begitu juga apabila dilakukan tanpa ada ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan tanpa atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit tidak melalui suntikan atau oleh orang yang bukan pasien sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 53 UU No. 35 Tahun 2009 maka perbuatan itu dikategorikan telah dilakukan tanpa hak dan juga melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain menunjukkan Terdakwa ROHYANTO alias GOMBLOH Bin ROJIUN adalah seorang dengan mata pencaharian sebagai makelar tiket bus, bukan

Halaman 19 dari 25 Putusan No.208/Pid.Sus/2018/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang dokter, bukan seorang apoteker serta bukan pasien sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 53 UU No. 35 Tahun 2009, adapun fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada saat tidak sedang melakukan transaksi seperti yang dimaksud dalam unsur perbuatan Materiil pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan fakta ini Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Materiil berupa “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak semua unsur dalam dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka haruslah Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair ;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, oleh karena dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-1 “ Setiap orang “ telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Kesatu Primair dan telah terbukti maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ke-1 “ Setiap orang “ tersebut dalam pertimbangan hukum untuk pertimbangan hukum unsur ke-1 “ Setiap orang “ dalam dakwaan Kesatu Subsidair ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan panjang lebar tentang apa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Kesatu Primair diatas maka Majelis Hakim berpendapat untuk singkatnya Putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih tentang pertimbangan unsur tanpa hak dan melawan hukum menjadi pertimbangan hukum dalam dakwaan Kesatu Subsidair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan ;

Halaman 20 dari 25 Putusan No.208/Pid.Sus/2018/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat digrebeg dan selanjutnya ditangkap oleh Polisi yaitu pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 WIB ketika terdakwa berada di dalam rumah petak Bekas Kantor SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Terminal Terboyo Kel. Terboyo Wetan Kec. Genuk Kota Semarang yang mana pada saat itu Terdakwa sedang menonton acara Televisi, kemudian petugas Kepolisian tersebut menjelaskan kepada terdakwa bahwa terdakwa diduga telah terlibat jaringan Narkotika, dan karena melihat terdakwa gugup kemudian petugas Kepolisian tersebut menyuruh terdakwa untuk jujur dan menanyakan dimana menyimpan barang berupa Narkotika, dan terdakwa tunjukan diatas almari, dan petugas menemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Esse Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab : 250/NNF/2016 bahwa barang bukti BB-479/2018/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,174 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh. Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si termasuk Narkotika Golongan 1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersbeut diatas maka perbuatan materiil Terdakwa yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah ;

Menimbang, bahwa dikarenakan semua unsur dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan

Halaman 21 dari 25 Putusan No.208/Pid.Sus/2018/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2(dua) bulan penjara, maka kini sampailah Majelis Hakim pada berapa lamanya Pidana yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permohonan pidana Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu dari aspek-aspek lainnya, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada Masyarakat, rasa Keadilan dan kepastian Hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pidanaan adalah menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan Terdakwa dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, serta membebaskan rasa bersalah pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan pledoi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa tuntutan Penuntut Umum terlalu tinggi dan Majelis Hakim akan menjatuhkan Pidana Penjara yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim lamanya Pidana Penjara tersebut telah cukup memberi efek jera terhadap Terdakwa dan Terdakwa menyadari akan kesalahan yang telah ia lakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan dalam amar Putusan nantinya :

Halaman 22 dari 25 Putusan No.208/Pid.Sus/2018/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan sebagai tulang punggung ekonomi keluarganya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih muda dan dapat diharapkan memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROHYANTO alias GOMBLOH Bin ROJIUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa ROHYANTO alias GOMBLOH Bin ROJIUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar kepada Terdakwa diharuskan mengganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 23 dari 25 Putusan No.208/Pid.Sus/2018/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal berwarna putih yang berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,174 gram disisikan sebanyak 0,170 gram untuk pembuktian
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Esse Mild
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type J2, warna putih dengan simcard Simpati dengan Nomor 081329279353
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 2 (dua) buah korek gas warna merah dan hijau
- 1 (satu) buah sedotan yang diruncingkan
- 1 (satu) tube berisi Urine Terdakwa .

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 oleh., LASITO,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, dan SURANTO, SH dan MUHAMAD YUSUF,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SINUNG KURNIAWAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh LUQMAN EDY A,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURANTO, SH.

LASITO,S.H,M.H

MUHAMAD YUSUF,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan No.208/Pid.Sus/2018/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SINUNG KURNIAWAN, SH.